



UPT Puskesmas Peundeuy

Jl. Raya Peundeuy RT001 RW001 44178 0262

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Peundeuy

Standar Pelayanan Unit Gawat Darurat

No. SK : 002 /SK/PKM.PDY/I/2024

Persyaratan

1. ktp/kk
2. KTP/KK
3. Kartu BPJS, bagi peserta BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1) Pasien /Keluarga pasien mendaftarkan di loket pendaftaran; 2) Pasien di periksa TTU dan dikonsulkan ke dokter 3) Petugas mengarahkan pasien sesuai dengan kondisi pasien menggunakan Triase 4) Petugas memberikan tindakan sesuai advis dokter dan diberi resep 5) Sebelum mengambil obat pasien umum diarahkan ke ruang kasir untuk pembayaran dan jika pasien BPJS langsung mengambil obat ke Ruang Apotek 6) Setelah mendapatkan pelayanan dan obat pasien pulang

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jangka Waktu Penyelesaian 60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh.

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Unit Gawat Darurat



UPT Puskesmas Peundeuy

Jl. Raya Peundeuy RT001 RW001 44178 0262

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Peundeuy

Pengaduan Layanan

Dibentuk Tim/ petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan;